

Mekanisme Wakaf dalam Produk Asuransi Jiwa Syariah untuk Meningkatkan Potensi Wakaf Nasional

Raden Rara Rita Erawati¹⁾, Oyo Sunaryo Mukhlas²⁾, Atang Abdul Hakim³⁾

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: ritaerawati7@gmail.com¹⁾, oyosunaryomukhlas@uinsgd.ac.id²⁾,
atangabdhakim@uinsgd.ac.id³⁾

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis potensi wakaf nasional yang diintegrasikan dalam produk asuransi jiwa syariah sebagai strategi inovatif untuk meningkatkan partisipasi wakaf di Indonesia dan memperkuat ketahanan keuangan umat Muslim. Prinsip-prinsip keuangan syariah seperti ta'awun (gotong royong) dan tabarru' (derma), serta konsep *death benefit waqf* (wakaf manfaat kematian/wakaf polis asuransi jiwa syariah), menjadi dasar pelaksanaan wakaf uang. Penelitian ini mengkaji bagaimana asuransi jiwa syariah dapat menjadi instrumen pengembangan wakaf produktif yang inklusif dan tahan terhadap risiko ekonomi global. Data sekunder dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) digunakan untuk mendukung analisis, sementara aspek akuntansi syariah dibahas sebagai kunci transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf. Hasil studi menunjukkan bahwa integrasi ini berpotensi meningkatkan nilai wakaf nasional signifikan, serta memberikan alternatif finansial berkelanjutan yang mendukung pembangunan sosial-ekonomi umat. Rekomendasi kebijakan difokuskan pada penguatan regulasi, digitalisasi lembaga wakaf, serta edukasi masyarakat agar inovasi ini dapat diimplementasikan secara efektif.

Kata Kunci: Mekanisme Wakaf, Asuransi Jiwa Syariah, Keuangan Syariah

ABSTRACT

This study analyzes the potential of national waqf integrated into Islamic life insurance products as an innovative strategy to increase waqf participation in Indonesia and strengthen the financial resilience of Muslims. Islamic financial principles such as ta'awun (mutual cooperation) and tabarru' (charity), as well as the concept of death benefit waqf (death benefit waqf/Islamic life insurance policy waqf), form the basis for implementing cash waqf. This study examines how Islamic life insurance can become an instrument for developing productive waqf that is inclusive and resilient to global economic risks. Secondary data from the Indonesian Waqf Board (BWI) and the Financial Services Authority (OJK) are used to support the analysis, while aspects of Islamic accounting are discussed as key to transparency and accountability in waqf fund management. The study results indicate that this integration has the potential to significantly increase the value of national waqf and provide a sustainable financial alternative that supports the socio-economic development of the community. Policy recommendations focus on strengthening regulations, digitizing waqf institutions, and educating the public so that this innovation can be implemented effectively.

Keywords: Waqf Mechanism, Sharia Life Insurance, Sharia Finance.

PENDAHULUAN

Salah satu instrument dalam pengelolaan keuangan umat Islam yang berlandaskan nilai-nilai keberlanjutan dan manfaat sosial jangka panjang adalah wakaf. Konsep wakaf tersirat dalam Al-Qur'an yang menekankan sedekah jariyah dan amal berkesinambungan. Dalam Surat Al-Hasyr ayat 7, Allah SWT berfirman:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا أَنْتُمْ بِرَسُولٍ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوْا ۚ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." (QS. Al-Hasyr: 7)

Ayat tersebut menegaskan pentingnya distribusi aset yang adil dan manfaat berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, yang menjadi inti dari wakaf. Sebagai sarana memperkuat aspek strategis dalam pengelolaan harta, Allah SWT juga mengingatkan umat agar selalu berusaha dengan strategi tertentu untuk meraih hasil yang baik dengan cara yang benar, sebagai persiapan hidup di akhirat kelak, seperti tercantum dalam QS Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Hasyr: 59:18) (Alquran kemenag online)

Ayat tersebut di atas mengandung pesan strategis bahwa setiap langkah dalam mengelola harta dan sedekah harus dipertimbangkan secara matang, dengan bertakwa dan perencanaan jangka panjang, agar investasi wakaf dapat berbuah hasil manfaat yang berkah dan tahan lama. Kemudian, dalam Surat Al-Munafiqun ayat 10, peringatan bahwa setiap manusia harus beramal shalih, termasuk bersedekah/inafaq, sebelum ajal menjemput.:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ ۚ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ

"Infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata (sambil menyesal), "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)-ku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh." (QS. Al-Munafiqun: 10) (Alquran kemenag online).

Ayat ini mengajarkan urgensi memanfaatkan waktu hidup untuk berbuat baik dan menyiapkan kesejahteraan akhirat melalui sedekah dan amal salih lainnya. Terkait mekanisme wakaf dan asuransi jiwa syariah, ayat ini bisa dikaitkan dengan konsep kewajiban beramal dan mempersiapkan masa depan finansial secara Islami. Wakaf dan asuransi jiwa syariah merupakan instrumen yang dapat mendukung seseorang berkontribusi secara optimal dalam amal sosial dan perlindungan keluarga, memenuhi pesan spiritual pada ayat tersebut.

Ini memperkuat optimalisasi partisipasi wakaf dan dan infaq dalam rangka membangun fondasi ekonomi umat yang kokoh dan berkelanjutan sesuai syariah. Disisi lain, hadiah yang berlipatganda atau ganjaran besar dari Allah SWT bagi yang berwakaf juga ditegaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِي يَنْفُقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 261)

Ayat tersebut menjadi motivasi dan hadiah spiritual bagi pelaku wakaf yang ikhlas dan konsisten, menunjukkan bahwa amal jariyah memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah dan memberikan manfaat yang melimpah untuk umat.

Selain ayat-ayat yang telah dikemukakan, landasan normatif wakaf juga dapat ditemukan dalam QS. Ali Imran ayat 92 yang menegaskan bahwa seseorang tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum menafkahkan sebagian harta yang dicintainya. Allah SWT berfirman:

لَنْ تَأْلَوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai..." (QS. Ali Imran: 92).

Ayat tersebut menjadi dasar filosofis bahwa wakaf merupakan bentuk pengorbanan harta terbaik untuk kemaslahatan umat secara berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi modern, implementasi wakaf tidak lagi terbatas pada tanah dan bangunan, tetapi berkembang menjadi wakaf uang, wakaf melalui instrumen keuangan syariah, serta wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi lebih luas dalam pembangunan sosial-ekonomi (Mazen El Khatib, 2016; Mutaqien, Samsuri, & Natalina, 2024). Perkembangan ini menunjukkan bahwa wakaf telah bertransformasi menjadi instrumen keuangan sosial Islam yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah (Mohamed et al., 2017).

Pada masa sekarang, wakaf sebagai instrumen keuangan Islam memiliki peran sentral dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Tetapi dalam praktiknya, potensi wakaf nasional di Indonesia belum tercapai secara optimal. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya inovasi produk yang dapat menarik partisipasi masyarakat luas secara berkelanjutan. Tantangan ini menjadi sumber inspirasi bagaimana caranya mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan mengelola dana wakaf secara profesional. Peran akuntabilitas asuransi jiwa syariah muncul sebagai solusi inovatif yang dapat mengintegrasikan nilai sosial dan ekonomi wakaf sekaligus mengoptimalkan potensi wakaf nasional untuk memperkuat ketahanan keuangan sosial Islam.

Integrasi wakaf dengan asuransi jiwa syariah, merupakan inovasi strategis yang memadukan nilai-nilai spiritual Al-Qur'an dengan mekanisme keuangan modern yang inklusif dan efisien. Mengacu pada konsep *death benefit waqf* (wakaf manfaat kematian/wakaf polis asuransi jiwa syariah) sebagai penghimpunan wakaf melalui klaim asuransi jiwa merupakan aplikasi nyata prinsip ta'awun (saling tolong-menolong) dan tabarru' (derma), sekaligus membuka peluang peningkatan nilai dan daya guna wakaf yang signifikan. (Asmak Ab Rahman.,2011)

Penelitian ini bertujuan mengkaji potensi optimalisasi penerimaan wakaf nasional melalui mekanisme wakaf yang terintegrasi dalam asuransi jiwa syariah sebagai instrumen strategis pemberdayaan sosial-ekonomi umat dan bangsa

METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi literatur analitik dan pengumpulan data sekunder dari laporan Badan Wakaf Indonesia (BWI), OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan penelitian akademik terkait *Islamic finance*. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis integrasi prinsip wakaf dan asuransi jiwa syariah dalam konteks *building financial resilience*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Wakaf dan Perkembangannya di Indonesia

Salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang telah lama berperan dalam pembiayaan pembangunan sosial dan ekonomi umat adalah wakaf. Secara terminologis, makna wakaf adalah menahan atau mengikat suatu harta dengan tujuan agar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat luas secara berkelanjutan. Perkembangan wakaf di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan cepat setelah Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk. Hal ini yang mendorong formalitas dan profesionalisasi pengelolaan wakaf secara nasional (Mohamed et al., 2017).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya guna dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengakui bahwa objek wakaf tidak hanya berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga benda bergerak yang meliputi uang, logam mulia, surat berharga, hak kekayaan intelektual, kendaraan, hak sewa, dan aset bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Badan Wakaf Indonesia, 2024). Perkembangan tersebut menjadi dasar hukum bagi inovasi wakaf produktif yang terintegrasi dengan industri keuangan syariah, termasuk wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi (Mazen El Khatib, 2016). Sehingga secara umum, wakaf dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Wakaf Ahli (Dzurri), yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi keluarga atau keturunan wakif.
2. Wakaf Khairi, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum.
3. Wakaf Musytarak, yaitu kombinasi antara wakaf ahli dan wakaf khairi.
4. Wakaf Uang (Cash Waqf).
5. Wakaf Produktif yang dikelola melalui kegiatan investasi dan pemberdayaan ekonomi (Mazen El Khatib, 2016; Aslam Mohamed Haneef et al., 2017).

Dalam konteks asuransi jiwa syariah, mekanisme wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi termasuk kategori wakaf uang produktif yang dikelola melalui lembaga keuangan syariah dan nazhir yang ditunjuk sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan (Asmak Ab Rahman & Wan Marhaini Wan Ahmad, 2011). Inovasi wakaf produktif menjadi fokus utama literasi untuk meningkatkan kontribusi wakaf terhadap pembangunan ekonomi nasional (Saputra, Wali., 2025). Kajian literatur menunjukkan bahwa wakaf bukan hanya sebatas sosio-religius, namun mulai

terintegrasi di instrumen investasi berkelanjutan dalam kerangka system keuangan yang inklusif. (Mutaqien et al., 2024).

Pengelolaan Asuransi jiwa syariah mengacu kepada sistem keuangan syariah yang berlandaskan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan derma (*tabarru'*). Hal ini yang membedakan dengan asuransi konvensional yang bersifat spekulatif (*gharar*). Model pengelolaan dana masyarakat dalam asuransi jiwa syariah bersifat kolektif. Tujuannya untuk memberikan perlindungan finansial dan manfaat santunan kematian dengan cara yang sesuai syariah (Susanto, Denny, 2023).

Skema pengelolaan Asuransi syariah didasari oleh akad-akad yang sah seperti wakalah bil ujah dan mudharabah yang menjamin transparansi dan keadilan bagi seluruh peserta (Hafidiyah & Rini, 2020). Studi empiris menunjukkan bahwa asuransi syariah berpotensi mendorong inklusi sosial ekonomi umat dengan memperluas akses proteksi dan membangun resiliensi keuangan melalui produk-produk yang populis dan etis (Muarifin et al., 2024).

Penguatan Dasar Hukum Wakaf dalam Asuransi Jiwa Syariah

Integrasi wakaf dengan asuransi jiwa syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat baik dari aspek syariah maupun regulasi negara. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan legitimasi terhadap wakaf benda bergerak berupa uang dan instrumen keuangan lainnya. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf yang mengatur tata cara pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf (UU No. 41 Tahun 2004; PP No. 42 Tahun 2006). Industri asuransi syariah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengakui penyelenggaraan usaha asuransi berdasarkan prinsip syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional (UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian). Secara khusus Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah. Fatwa ini memberikan dasar syariah bagi peserta asuransi untuk mewakafkan sebagian manfaat asuransi maupun manfaat investasi yang diperoleh dari polis asuransi jiwa syariah (DSN-MUI, 2016; Firdaus, 2021). Menurut fatwa tersebut, bahwa ketentuan wakaf dalam asuransi syariah, yaitu:

1. Wakaf manfaat asuransi paling banyak sebesar 45% dari total manfaat asuransi yang diterima penerima manfaat.
2. Wakaf manfaat investasi paling banyak sepertiga (1/3) dari total kekayaan, kecuali seluruh ahli waris menyetujui jumlah yang lebih besar.
3. Penyaluran dana wakaf dilakukan melalui nazhir yang sah sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan (DSN-MUI No.106/2016).

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan hak ahli waris dan tujuan sosial wakaf sehingga mencerminkan prinsip *maqashid al-syariah*, khususnya perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan kemaslahatan umum (*maslahah*) (Yusuf al-Qaradawi dalam literatur takaful; Wahbah al-Zuhaili; Leni Sumarni dkk., 2025).

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan banyak ulama ekonomi Islam mengesahkan asuransi syariah sebagai alternatif yang syar'i. (Leni Sumarni dkk, 2025)

Pandangan ini mempertimbangkan *maqashid al-syariah* (tujuan syariah) yaitu perlindungan jiwa dan harta (*hifz al-nafs dan hifz al-mal*).

Landasan Operasional Berdasarkan Regulasi OJK

Implementasi wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi juga memperoleh dukungan dari regulasi Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Regulasi ini mengatur bahwa setiap produk asuransi yang dipasarkan wajib memperoleh persetujuan OJK serta menjelaskan manfaat, risiko, akad, dan tata kelola produk secara transparan kepada peserta (POJK No.23/POJK.05/2015). Dalam konteks produk asuransi jiwa syariah yang memiliki fitur wakaf, perusahaan wajib:

1. Menjelaskan akad syariah yang digunakan.
2. Menjelaskan mekanisme wakaf manfaat asuransi dan investasi.
3. Menjelaskan hak peserta dan ahli waris.
4. Menjelaskan lembaga nazhir penerima wakaf.
5. Menyampaikan laporan pengelolaan dana secara transparan.

Selain itu, operasional asuransi syariah juga mengacu pada POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Syariah yang menegaskan kewajiban penerapan prinsip syariah, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), manajemen risiko, dan perlindungan konsumen (OJK, 2016; Mukhsinun & Fursotun, 2019).

Ketahanan Keuangan Berbasis *Islamic Finance*

Ketahanan keuangan/*resilience* adalah kemampuan individu, perusahaan, atau negara untuk bertahan dan pulih dari guncangan finansial (Stephane Hallegatte, 2014). Dalam konteks *Islamic Finance*, ketahanan ditopang oleh prinsip-prinsip keuangan yang etis, risiko terbagi adil, dan keberlanjutan sosial ekonomi (Laily Nisa, Fauzatul, 2025). *Financial resilience* berbasis *Islamic Finance* menekankan pengelolaan risiko melalui instrumen seperti wakaf, zakat, dan asuransi syariah yang secara kolektif memperkuat pondasi ekonomi umat (Khotib et al., 2025). Kajian tersebut diatas menciptakan ekosistem yang memperkuat daya tahan sektor riil terhadap krisis dan memperlihatkan kolaborasi antara instrumen keuangan Islam.

Integrasi Prinsip Wakaf dalam Asuransi Jiwa Syariah melalui *Death Benefit Waqf*

Fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016 membedakan dua bentuk utama integrasi wakaf dalam asuransi jiwa syariah, yaitu:

1. Wakaf manfaat asuransi (wakaf manfaat takaful), yaitu pengalihan sebagian santunan asuransi yang diterima setelah peserta meninggal dunia kepada nazhir untuk dikelola sebagai harta wakaf produktif. Skema ini memungkinkan peserta memperoleh manfaat perlindungan keluarga sekaligus manfaat sosial yang berkelanjutan melalui wakaf (Asmak Ab Rahman & Wan Marhaini Wan Ahmad, 2011; Ahyani et al., 2024).
2. Wakaf manfaat investasi, yaitu pengalihan sebagian hasil investasi yang terbentuk dari dana peserta pada produk asuransi syariah yang memiliki unsur investasi (unit link syariah). Dana investasi tersebut dapat diwakafkan baik ketika peserta masih hidup maupun setelah meninggal dunia sesuai akad yang disepakati (DSN-MUI No.106/2016; Ibrahim, Fitria, & Fithriady, 2024).

Kedua skema tersebut merupakan bentuk integrasi antara *Islamic Commercial Finance* dan *Islamic Social Finance* yang mampu memperluas basis penghimpunan

wakaf nasional sekaligus meningkatkan efektivitas distribusi manfaat sosial kepada masyarakat (Khotib et al., 2025; Mutaqien et al., 2024).

Manfaat *death benefit waqf* adalah manfaat Asuransi saat peserta meninggal dunia atau death benefit tidak 100% ke ahli waris, tapi sebagian disalurkan sebagai wakaf. Jadi polisnya mempunyai dua fungsi: proteksi keluarga dan amal jariyah. (Asmak Ab Rahman & Wan Ahmad, 2011; Firdaus, 2021). Di Indonesia Ada dua skema umum wakaf dalam asuransi syariah:

1. Wakaf Manfaat Asuransi.

Dari uang santunan kematian, nasabah berwasiat misalnya 30-45% untuk diwakafkan via nazhir, sisanya ke ahli waris (DSN-MUI, 2016; Firdaus, 2021). Beberapa perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia telah menyediakan fitur wakaf di dalam polisnya: (Azharsyah, 2022; Ibrahim, Fitria, & Fithriady, 2024). Peserta dapat mekanisme mewakafkan sebagian manfaat pertanggungan (benefit) dan/atau hasil investasi polis syariah untuk disalurkan kepada lembaga wakaf (nazhir). (Prudensial Syariah) (DSN-MUI, 2016; Azharsyah, 2022). Dalam praktiknya bisa dialokasikan melalui lembaga wakaf yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, pendidikan, atau kesejahteraan umat. (Prudential Syaria) (UU No. 41 Tahun 2004; BWI, 2024)

2. Wakaf Polis.

Wakaf polis adalah konsep di mana *polis asuransi itu sendiri* diwakafkan oleh pemegang polis kepada lembaga wakaf/nazhir, dan manfaatnya diberikan sesuai tujuan wakaf. Ini merupakan bentuk alternatif pengumpulan dana wakaf yang berkelanjutan melalui instrumen asuransi jiwa syariah. (Asmak Ab Rahman & Wan Ahmad, 2011; Firdaus, 2021). Polis asuransi jiwa itu sendiri yang diwakafkan. Apabila peserta meninggal, 100% manfaat asuransinya jadi harta wakaf. (DSN-MUI, 2021; Azharsyah, 2022)

Mekanisme *death benefit waqf* pada asuransi jiwa syariah merupakan inovasi produk keuangan yang mengintegrasikan konsep wakaf dengan manfaat santunan kematian peserta asuransi. Dalam model ini, sebagian dari premi asuransi dialokasikan sebagai wakaf yang akan disalurkan kepada penerima manfaat setelah peserta meninggal dunia. Mekanisme ini bertujuan tidak hanya memberikan perlindungan finansial kepada keluarga tertanggung, tetapi juga memperkuat keberlanjutan dana wakaf yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan ekonomi umat. (Ahyani, Hisam, et al, 2024).

Dalam praktiknya, peserta asuransi jiwa syariah mengikat akad ta'awun (tolong-menolong) dan tabarru' (derma), di mana dana yang terkumpul dikelola secara kolektif dan transparan untuk memenuhi klaim santunan serta menumbuhkan dana wakaf produktif. Integrasi death benefit waqf ini meningkatkan nilai manfaat sosial dari asuransi jiwa, sekaligus memberikan dampak jangka panjang terhadap pengembangan dana sosial umat. Skema ini juga meminimalkan unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian), yang dilarang dalam prinsip syariah. (OJK, 2024).

Dengan mekanisme ini, strategi *financial resilience* umat dapat diperkuat melalui diversifikasi instrumen keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Kombinasi proteksi (asuransi jiwa) dan investasi sosial (wakaf) menciptakan fondasi yang kokoh untuk menghadapi risiko finansial tak terduga dan memastikan kesinambungan manfaat sosial. (Firdaus., Achmad. 2021)

Pendekatan ini tidak hanya memberikan kompensasi pada saat kematian, tapi juga mendukung aktivitas ekonomi berkelanjutan melalui dana wakaf. Resiliensi ini memperkuat kapasitas komunitas dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi serta memperbaiki kesejahteraan sosial secara luas. (Ahmed, 2009; Kemenkeu, 2021; Khotib et al., 2025)

Pengembangan mekanisme *death benefit waqf* pada asuransi jiwa syariah memberikan dampak penting terhadap kebijakan keuangan berbasis syariah di Indonesia. Untuk mewujudkan potensi maksimal dari inovasi ini, sejumlah langkah strategis perlu diterapkan secara menyeluruh, baik dari sisi regulasi, edukasi masyarakat, penguatan lembaga, maupun inovasi produk keuangan. (Firdaus, 2021; Ahyani et al., 2024)

Berikut penjabaran rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat implementasi dan mengoptimalkan manfaatnya:

1. Mendorong Regulasi terhadap Produk Asuransi Jiwa Syariah

Regulasi yang memfasilitasi pengembangan dan pemasaran produk asuransi jiwa syariah yang terintegrasi dengan manfaat *wakaf death benefit* sangat penting agar produk ini dapat berkembang dengan legalitas dan kepastian hukum yang jelas. (DSN-MUI, 2016; POJK No. 23/POJK.05/2015; POJK No. 69/POJK.05/2016). Pemerintah dan otoritas keuangan syariah perlu mengadopsi regulasi yang tidak hanya melindungi kepentingan konsumen tetapi juga memperkuat peran wakaf sebagai instrumen inklusi dan ketahanan finansial umat. (UU No. 41 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2014; OJK, 2016). Kebijakan ini harus mendorong transparansi dalam pengelolaan dana, tata kelola yang sesuai syariah, dan perlindungan terhadap risiko yang mungkin muncul. (Ahyani, Hisam, et al., 2024)

2. Meningkatkan Literasi dan Sosialisasi Masyarakat tentang Manfaat Gabungan antara Wakaf dan Asuransi Jiwa Syariah.

Pemahaman masyarakat atas konsep *waqf* dan asuransi jiwa syariah yang terintegrasi masih terbatas, sehingga literasi keuangan syariah harus ditingkatkan secara masif. Pemerintah bersama institusi keuangan dan organisasi keagamaan perlu melakukan kampanye edukasi yang mudah dipahami, dengan pendekatan yang relevan secara budaya dan agama (Azharsyah, 2022; Saputra, 2025). Peningkatan literasi ini akan membantu masyarakat memahami keunggulan produk, meminimalkan kekhawatiran, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam memperkuat ketahanan finansial keluarga dan umat. (Azharsyah, 2022)

3. Memfasilitasi Penguatan Kapasitas BWI dan Lembaga Asuransi Syariah untuk Sinergi Pengelolaan Dana secara Transparan dan Profesional

Efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada kapasitas pengelolaan dana wakaf dan dana asuransi yang profesional dan transparan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama lembaga asuransi syariah harus didukung secara institusional dan sumber daya manusia agar mampu menangani pengelolaan dana-wakaf secara efisien dan akuntabel. (BWI, 2024; OJK, 2016). Sinergi antar lembaga ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan keberlanjutan program wakaf *death benefit* melalui mekanisme asuransi jiwa syariah. (Badan Wakaf Indonesia (BWI), 2023) (BWI, 2024; Firdaus, 2021)

4. Mendorong Penelitian dan Pengembangan Produk Berbasis Integrasi Wakaf-Asuransi

Dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat terus berubah, sehingga inovasi produk keuangan berbasis wakaf dan asuransi syariah harus dikembangkan secara

berkelanjutan. Pemerintah dan akademisi perlu berkolaborasi untuk melakukan riset atas efektivitas dan dampak sosial produk ini, sekaligus mengembangkan varian yang sesuai kebutuhan segmen yang berbeda, seperti keluarga muda, pebisnis, dan kelompok rentan. Penelitian ini juga akan membantu mengidentifikasi tantangan yang perlu diatasi dalam implementasi skema ini. (Ibrahim, Azharsyah., Fitria, Ana., Fithriady, 2024)

5. Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang lebih komprehensif melalui harmonisasi antara

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi, Pedoman Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2021, serta berbagai regulasi OJK terkait produk dan tata kelola asuransi syariah. Harmonisasi regulasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum, memperkuat perlindungan konsumen, mendorong inovasi produk syariah, serta mempercepat pengembangan wakaf produktif berbasis industri keuangan syariah di Indonesia (BWI, 2024; OJK, 2024; Firdaus, 2021).

KESIMPULAN

Integrasi wakaf dengan asuransi jiwa syariah di Indonesia telah didukung secara syariah dan regulatif melalui fatwa serta pedoman pelaksanaannya. Beberapa perusahaan asuransi syariah telah menerapkan fitur wakaf dalam produknya, memberikan peserta opsi untuk mewakafkan manfaat asuransi atau investasi mereka melalui lembaga wakaf resmi. Sementara statistik resmi terpusat belum tersedia, praktik di tingkat produk menunjukkan tren pertumbuhan kontribusi wakaf yang nyata dan berpotensi mendukung pemberdayaan sosial serta pengembangan keuangan Islam

Dalam perspektif keuangan islam (*Islamic financial*), mekanisme tersebut secara esensial memperkuat resilience atau ketahanan keuangan umat melalui prinsip keadilan, keberlanjutan, dan solidaritas sosial. Sistem keuangan syariah yang berbasis nilai wakaf dan asuransi ini memberikan perlindungan sosial sekaligus instrumen investasi sosial yang tahan guncangan ekonomi, karena didukung oleh aset wakaf yang tahan lama dan penyebaran risiko sesuai prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai fondasi ketahanan finansial yang sejati. Penguatan regulasi, literasi masyarakat, kapasitas lembaga wakaf dan asuransi syariah, serta inovasi produk adalah pilar-pilar penting yang membentuk ekosistem keuangan syariah yang resilien. Dengan sinergi ini, outputnya adalah terbangunnya ketahanan finansial individu dan komunitas yang berkelanjutan, yang mampu menghadapi tantangan ekonomi dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah dan mendorong keadilan sosial. Dengan demikian, pengintegrasian *death benefit waqf* dalam asuransi jiwa syariah tidak hanya memperluas kontribusi wakaf nasional, tetapi juga menjadi instrumen penguatan ketahanan keuangan umat (*financial resilience*) dalam kerangka ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan menjadi pedoman strategis bagi pengambil keputusan untuk mendukung inovasi dan kolaborasi lintas sektor demi tercapainya pembangunan ekonomi umat yang adil, tangguh, dan berdaya saing.

Integrasi antara wakaf nasional dan asuransi jiwa syariah merupakan solusi strategis untuk meningkatkan potensi wakaf serta memperkuat ketahanan keuangan masyarakat

Muslim di Indonesia. Melalui model *death benefit waqf* dan pendekatan *resilient finance* yang transparan dan akuntabel, produk ini mampu menjawab tantangan inklusivitas dan keberlanjutan wakaf di era krisis ekonomi global. Penguatan kebijakan dan edukasi menjadi langkah penting untuk implementasi efektif model ini. (Ahmed, 2009; Kemenkeu, 2021; Khotib et al., 2025)

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Habib., 2009, Financial crisis:risks and lessons For islamic Finance, ISRA International Journal of Islamic Finance Vol. 1 Issue 1
<https://journal.inceif.edu.my/index.php/ijif/article/view/69/53>
- Ahyani, Hisam, et all, 2024, Integration of productive waqf in Sharia insurance: Enhancing investment and life protection, *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE)* 3(2),169-183
<https://journal.uui.ac.id/RISFE/article/view/35208/17221>
- Alquran kemenag online. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/59?from=1&to=24>
- Ang Riqko Suhendi dkk, 2025, *Peran Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Resiliensi Ekonomi Di Tengah Ketidakpastian Global Dan Kebijakan Proteksionis: Tinjauan Dari Perspektif Akuntansi Syariah*, Gunung Djati Conference Series, Vol. 56 file:///C:/Users/hp/Downloads/48-Artikel_Peran+Keuangan+Syariah_+Fiqih+Entitas+-+Ang+riqko+Suhendi-1.pdf
- Aslam Mohamed Haneef, Mohamed., Kamil Bin Mustaffa Kamil, Nazrol., Ayuniyyah, Qurroh., 2017, Development Of Waqf In Indonesia: The Swot Analysis Of Indonesia Waqf Board (Bwi), *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 8 No. 2 p. 136 – 150 <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/75518297/16-libre.pdf?>
- Asmak Ab Rahman and Wan Marhaini Wan Ahmadb., 2011, *The Concept of Waqf and its Application in an Islamic Insurance Product: The Malaysian Experience*, Arab Law Quarterly 203-219
<https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/arablq25&div=16&id=&page=>
- Azharsyah, 2022, *Integrasi Wakaf dalam Produk Asuransi Syariah di Indonesia: Analisis Prospektif Dengan Metode SWOT*, Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32247/1/021%20-%2010X%20-20LAPORAN%20PENELITIAN%202022%20-%20Azharsyah%20Ibrahim.pdf>
- Badan Wakaf Indonesia. (2024). *Laporan Wakaf Nasional 2024*. Jakarta: BWI. <https://www.bwi.go.id/?s=laporan+2024>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 2016. *Fatwa Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 2021. *Pedoman Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IX/2021 tentang Wakaf pada Produk Asuransi Jiwa Syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

- Firdaus., Achmad. 2021, *Integrasi Wakaf pada Asuransi Syariah*, Bunga Rampai 30 Tahun Ekonomi Syariah Indonesia, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Gedung Dhanapala Lt. 2 Kementerian Keuangan RI. P. 115-138 https://www.researchgate.net/profile/Achmad-Firdaus2/publication/366822393_Integrasi_Wakaf_pada_Asuransi_Syariah/links/63b3bb18a03100368a4b435c/Integrasi-Wakaf-pada-Asuransi-Syariah.pdf#page=139
- Ibrahim, Azharsyah., Fitria, Ana., Fithriady, 2024, Exploring the Potential of Incorporating Waqf into Sharia Insurance Products in Indonesia, *Interdisciplinary Journal of Management Studies (IJMS) Tehran*, file:///C:/Users/hp/Downloads/IJMS_Volume17_Issue3_Pages749-765.pdf
- Kemenkeu. (2021). Keuangan Syariah dan Pemulihan Ekonomi. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2021/08/25/4308-keuangan-syariah-sangat-berperan-dalampemulihan-ekonomi-nasional>
- Khotib, Ariefah Sundari, Siti Lathifatus Sun'iyah , 2025, Risk Management And Cash Waqf Development Strategy In Islamic Microfinance Institutions: Empirical Evidence From East Java Mawar Cooperative, *Journal of Management and Accounting*, Vol. 8 , No. 1 <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/J-MACC/article/view/9302/3782>
- Laily Nisa, Fauzatul ., 2025, *Innovation and Digital Transformation in Islamic Economics: Strengthening Sustainable Resilience and Inclusive Growth*, Proceedings of 8th International Conference of Economic, Business and Government Challenges 2025. Vol. 8 No. 1 p. 89-96 <https://ic-ebgc.upnjatim.ac.id/index.php/ic-ebgc/article/view/148/133>
- Leni Sumarni dkk, 2025, *Asuransi Syariah dan Konvensional dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol. 3 No. 5, https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2669?utm_source=chatgpt.com
- Mazen El Khatib , 2016, *Waqf in Shariah, its Rules and Applications in Islamic Finance*, INCEIF The Global University in Islamic finance https://www.researchgate.net/profile/Mazen-Elkhatib-2/publication/299207143_Waqf_its_Rules_and_Applications_in_Islamic_Finance/links/56efb7fa08ae59dd41c73dd2/Waqf-its-Rules-and-Applications-in-Islamic-Islamic-
- Muarifin, Hisyam Yahya, Mohammad., Walid, Ahmad., 2024, Sharia Economy As The Foundation Of The People's Economy To Achieve A Prosperous Indonesia, *Journal of Islamic Economic Development* Vol. 2 No. 1 <https://jied.staiku.ac.id/index.php/st/article/view/21/43>
- Mukhsinun, dan Utihatli Fursotun, 2019, Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia, *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Volume 03 No. 1* <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab>
- Mutaqien, Amrul., Samsuri, Ali., and Anugrah Natalina, Sri., 2024, Investment Waqf as an Innovative Model for the Use of Waqf in Social and Economic Development, *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 2 <http://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar>

- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2024. *Laporan Industri Asuransi Syariah 2024*. Jakarta: OJK. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/asuransi/Pages/Statistik-Asuransi-Agustus-2024.aspx>
- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337.
- Saputra, Wali., 2025, Developing Youth Competencies through Waqf Mechanisms: A Comprehensive Literature Review for Enhancing the Islamic Economy, *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(3), 805-819 <https://indojurnal.com/index.php/ekopedia/article/view/616/518>
- Stephane Hallegatte, 2014, *Economic Resilience Definition and Measurement*, The World Bank Climate Change Group Office of the Chief Economist, Policy Research Working Paper 6852 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2432352
- Susanto, Denny, 2023, The Significance of Compliance Functions in Ensuring the Continuity of Sharia Insurance Companies, *Journal of NusantaraEconomy* Vol.2 No. 2 <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/numy/article/view/87/56>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004*, No. 127. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>